



**PEDOMAN PENYUSUNAN VISI MISI**

**PROGRAM PENDIDIKAN BAHASA ARAB  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN  
AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN 2022**



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR 356 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan mutu di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dianggap perlu untuk mengangkat panitia pembuatan pedoman Kebijakan Mutu dipandang perlu mengangkat panitia dan tim penyusun untuk kegiatan dimaksud;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan inidipandang mampu dan cakap untuk diangkat menjadi panitia dan tim penyusun pedoman Kebijakan Mutu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Momor 14 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2013 tentang perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Menjadi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
7. Peraturan Menteri Menteri Pendidikandan Kebudayaan RI Nomor 50 tahun 2014 Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Jam Kerja Dosen Pada Perguruan TinggiKeagamaan
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN SYAHADA Padangsidimpuan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan danKebudayaan RI Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/00522 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Rektor

- Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary  
Padangsidimpuan;
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 85  
Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri  
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan  
Pertama : Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Program  
Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Ilmu  
Keguruan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad  
Addary Padangsidimpuan Tahun 2022;
- Kedua : Ketentuan lain yang belum diatur dalam Pedoman  
Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Program Studi  
Pendidikan Bahasa Arab ini akan diatur tersendiri dalam  
keputusan dan aturan pelaksanaan lainnya;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan  
ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki  
sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat  
kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : 25 Oktober 2022

DEKAN,



LELYA HILDA

Tembusan:

1. Rektor UIN SYAHADA Padangsidimpuan
2. Wakil Rektor
3. Ka. Biro UIN SYAHADA Padangsidimpuan.
4. Bendahara Pengeluaran UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

## KATA PENGANTAR

Penyusunan Pedoman Prosedur Visi-Misi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY Padangsidimpuan berdasarkan pada fenomena yang berkembang serta prediksi masa depan dunia pendidikan yang semakin kompetitif. Hal ini dapat dari beberapa fenomena yakni: 1) Tuntutan dan harapan masyarakat (*Social Expectation*), 2) Tuntutan para pengguna jasa (*users*) da *stakeholders*, 3) Semakin bertambahnya pengangguran intelektual (para lulusan perguruan tinggi), 4) Tuntutan dalam era reformasi yang memberi peluang otonomisasi.

Berdasarkan fenomena itu, maka Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY Padangsidimpuan sebagai salah satu Fakultas lembaga pendidikan tinggi agama Islam Negeri di kawasan Tapanuli Bagian Selatan memiliki cita-cita;

*Pertama*, menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau menciptakan teori-teori baru;

*Kedua*, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan serta mengupayakan penggunaannya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Pedoman Prosedur Penyusunan Visi-Misi diharapkan menjadi panduan bagi tim penyusun Visi-Misi. Demikian semoga bermanfaat dan selalu ada masukan dan saran yang membangun untuk kesempurnaan dokumen ini.

Padangsidimpuan, 20 Desember 2022

DEKAN

  
LELYA HILDA

## DAFTAR ISI

*hal*

### **KATA PENGANTAR**

### **DAFTAR ISI**

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	1
	A. Dasar	1
	B. Kebijakan Visi-Misi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN SYAHADAPadangsidimpuan	2
	C. Sistem penyusunan dan pelaksanaan Visi Misi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidimpuan	3
	D. Tim Penyusun Visi-Misi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN SYAHADAPadangsidimpuan	4
<b>BAB II</b>	<b>PROSEDUR PENYUSUNAN VISI-MISI IAIN Padangsidimpuan</b>	5
	A. Mekanisme Penyusunan Visi Dan Misi	5
	B. Standar Operasional Prosedur Visi Misi Iain Padangsidimpuan	7
<b>BAB III</b>	<b>PENUTUP</b>	11



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD  
ADDARY PADANGSIDIMPUAN FAKULTAS TARBIYAH  
DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Kode Pos 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**PENGESAHAN DOKUMEN MUTU FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**

 <p><b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN</b></p>
--

Nomor Dokumen/SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal efektif	
Di Ajukan Oleh	
Dikendalikan oleh	
Tanggal Revisi	
Hal Revisi	
Disahkan Oleh	

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN  
DEKAN  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN  
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR  
TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN DAN  
STRATEGI FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU  
KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN  
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. DASAR**

Visi, Misi, Tujuan dan dan Sasaran (VMTS) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN SYAHADAPadangsidimpunan disusun berdasarkan:

1. Tujuan Pendidikan Nasional dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3, adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
2. Visi Kementerian Agama Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2010, adalah "Terwujudnya masyarakat Indonesia yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri Dan Sejahtera Lahir Bathin".
3. Visi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun 2010 adalah: "Terwujudnya sistem pendidikan tinggi yang sehat, dan bermutu, menghasilkan insan beriman, bertaqwa, cerdas dan terampil".
4. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN SYAHADAPadangsidimpuan;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Statuta UIN SYAHADAPadangsidimpuan;



8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/00522 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan

**B. KEBIJAKAN VISI-MISI FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU  
KEGURUAN UIN SYAHADAPADANGSIDIMPUAN**

1. Prosedur Penyusunan/review Visi-Misi ialah panduan bagi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, dan jurusan/Program studi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dalam menyusun dan melaksanakan Visi-Misi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN SYAHADAPadangsidempuan.
2. Setiap unit pelaksana akademik hendaknya menyusun Visi-Misi untuk ruang lingkup tugas dan fungsinya. Unit pelaksana akademik memiliki fleksibilitas dan kebebasan untuk melakukan penyesuaian dan pengembangan Manual Prosedur dan Prosedur Kerja dengan mengacu pada Visi-Misi dan Universitas/Fakultas/Jurusan/Prodi.
3. Tim penyusun/review Visi-Misi Fakultas dibentuk atas permintaan Dekan. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga mengusulkan Tim Penyusun/review Visi-Misi pada setiap awal periode lima tahun dan mengajukannya kepada Dekan.
4. Tim Penyusun/review Visi-Misi melaksanakan tugas di bawah koordinasi seorang Ketua Pelaksana dan anggota yang terdiri atas semua unsur dalam setiap unit kerja (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan).
5. Kegiatan penyusunan/review dan pelaksanaan Visi-Misi dibiayai oleh dana Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah direncanakan dalam DIPA.
6. Dekan/Kajur/Prodi bertindak sebagai penanggung jawab keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan Visi-Misi.
7. Pembantu Dekan berperan sebagai pengarah keberhasilan

penyusunan/review dan pelaksanaan Visi-Misi.

8. Penyusunan/review Visi-Misi dilaporkan kepada Dekan pada waktu yang ditetapkan. Penyusunan Visi-Misi Jurusan dan program pelaksanaannya dilaporkan kepada Dekan pada yang waktu ditetapkan.

9. Laporan penyusunan/review dan pelaksanaan Visi-Misi diintegrasikan dalam Sistem Informasi Manajemen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN SYAHADAPadangsidimpuan agar dapat diakses secara online dan menjadi dasar pengambilan keputusan pimpinan.
10. Visi-Misi harus termuat dalam Renstra yang telah disahkan oleh Senat UIN SYAHADAPadangsidimpuan merupakan arah pengembangan UIN SYAHADA Padangsidimpuan dan harus digunakan sebagai dasar penyusunan/review Visi-Misi Fakultas, Jurusan dan unit kerja di UIN SYAHADAPadangsidimpuan.
11. Visi-Misi yang telah disahkan ke tingkat Fakultas merupakan arah pengembangan tingkat Jurusan ke depan.

### **C. SISTEM PENYUSUNAN/REVIEW DAN PELAKSANAAN VISI MISIFAKULTAS**

1. Dekan bertugas sebagai penanggung-jawab pembentukan Tim Penyusun/review Visi-Misi dengan dibantu para Pembantu Dekan sebagai pengarah.
2. Tim Penyusun/review Visi-Misi memilih ketua, sekretaris dan anggota.
3. Tim Penyusun/review Visi-Misi membuat konsep dengan mengacu pada Visi Misi sebelumnya.
4. Konsep yang disusun Tim Visi-Misi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN SYAHADAPadangsidimpuan didiskusikan secara internal.
5. Ketua Tim Penyusun/review Visi-Misi kemudian mengkonsultasikan kepada Pimpinan mengenai hasil kegiatan. Apabila telah diperoleh kesepakatan, maka konsep tersebut dibawa ke Focus Group Discussion/Workshop/Lokakarya dengan mengundang stakeholder internal dan eksternal.


6. Penyempurnaan konsep Visi-Misi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN SYAHADAPadangsidimpuan kemudian diserahkan pada Senat Institut untuk dibawa ke rapat pleno Senat Institut. Apabila konsep telah memperoleh kesepakatan maka konsep akhir disahkan oleh Senat UIN SYAHADAPadangsidimpuan.

7. Dekan melakukan penyempurnaan Sistem Penyusunan Visi-Misi di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN SYAHADAPadangsidimpuan secara berkelanjutan.

**D. TIM PENYUSUN VISI-MISI FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UIN SYAHADAPADANGSIDIMPUAN**

Dalam merumuskan/review visi-misi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN SYAHADA Padangsidimpuan perlu penegasan penanggungjawab pelaksana kegiatan tersebut. Oleh karena itulah di bawah ini di kemukakan organisasi pelaksana dalam kegiatan penyusunan/review visi-misi UIN SYAHADAPadangsidimpuan sebagaimana gambar di bawah ini:

**Gambar 1.**  
**Tim Penyusun/review Visi Misi FTIK UIN SYAHADAPadangsidimpuan**




## BAB II

### PROSEDUR PENYUSUNAN VISI-MISI FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUANUIN SYAHADAPADANGSIDIMPUAN

#### A. MEKANISME PENYUSUNAN VISI DAN MISI FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UIN SYAHADAPADANGSIDIMPUAN

Mekanisme Penyusunan Visi dan Misi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN SYAHADAPadangsidimpuan dilakukan dengan mengacu pada SK Dekan tentang Pedoman Penyusunan Visi Misi Tujuan dan Sasaran Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN SYAHADAPadangsidimpuan. Dengan mekanisme seperti pada bagan berikut ini:



Bagan:



Tahapan penyusunan dan penetapannya adalah sebagai berikut:

1. Penetapan SK Dekan yang terdiri dari: (susunan tim mengacu/penyusun pada isi SK)
2. Rapat tim penyusun/review Visi dan Misi tujuan dan sasaran:  
  
Rapat dilakukan yang dihadiri oleh seluruh tim penyusun/review visi misi tujuan dan sasaran. Agenda rapat membahas tentang (surat undangan & daftar hadir):
  - a. Time schedule penyusunan/review Visi misi tujuan dan sasaran
  - b. Pembagian tugas
  - c. Analisis hasil Evaluasi Diri
3. Penyusunan/review konsep visi, misi, tujuan, dan sasaran Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN SYAHADAPadangsidimpuan. Penyusunan/review konsep VMTS ini diawali dengan mengumpulkan beberapa sumber dan dokumen yang mencakup Visi misi Kementerian Agama, Peraturan Pendidikan Tinggi, Standar Nasional Perguruan Tinggi Negeri (SNPT) dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Draft/review visi misi mencakup hasil evaluasi diri UIN SYAHADAPadangsidimpuan dan informasi tentang perkembangan dunia pendidikan tinggi.
4. Workshop penyusunan/review visi, misi, tujuan, dan sasaran Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN SYAHADAPadangsidimpuan Konsep/review VMTS yang telah disusun selanjutnya diworkshopkan dengan melibatkan stakeholders internal dan eksternal.
5. Finalisasi/review Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran oleh Tim penyusun dilakukan di Ruang Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN SYAHADAPadangsidimpuan. (Draft/review Finalisasi Visi Misi, daftar hadir)
6. Pengesahan melalui rapat Senat Fakultas  
  
Finalisasi/review VMTS diajukan pada rapat senat Fakultas untuk disetujui dan selanjutnya disahkan sebagai visi, misi, tujuan, dan



sasaran Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN SYAHADAPadangsidimpuan.

**7. Penetapan Visi Misi oleh Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN SYAHADAPadangsidimpuan**

Berdasarkan Surat Senat tentang pengesahan VMTS Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN SYAHADAPadangsidimpuan maka Dekan menerbitkan SK

Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN SYAHADAPadangsidimpuan.

**B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR VISI MISI FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UIN**

**STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR VISI MISI FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU  
KEGURUAN UIN SYAHADAPADANGSIDIMPUAN**



Disiapkan Oleh	Diperiksa Oleh	Disahkan oleh
Ketua Team Standar VMTS serta Pencapaian	Ketua Team Penyusun	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

	<b>FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UIN SYAHADAPADANGSIDIMPUAN</b>	<b>KODE</b>	
<b>STANDAR DOKUMEN</b>	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
<b>AREA</b>	<b>STANDAR IDENTITAS</b>		
<b>BAGIAN</b>	<b>AKADEMIK</b>		

**1. Tujuan**

- a. Memberikan penjelasan tentang cara Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN SYAHADAPadangsidimpuan merumuskan Visi dan Misi secara jelas.
- b. Sebagai pedoman bagi pimpinan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN SYAHADAPadangsidimpuan dalam menyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN SYAHADAPadangsidimpuan.

**2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur adalah penetapan visi, misi,

tujuan, dan sasaran Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN  
SYAHADAPadangsidimpuan.

### 3. Defenisi

- a. Visi adalah gambaran tentang masa depan yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas dan jelas, serta menyatakan arah kegiatan lembaga secara spesifik, diketahui, dipahami dan menjadi milik bersama seluruh komponen pengelola universitas yang diwujudkan melalui strategi-strategi dan kegiatan terjadwal.
- b. Misi adalah kegiatan Tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) yang merupakan upaya mewujudkan visi universitas.
- c. Tujuan adalah arah yang akan dicapai oleh masing-masing kegiatan pelaksanaan visi dan misi yang disusun secara realistis, unik, terfokus, dan keberhasilan pelaksanaannya dapat diukur dan relevan.
- d. Sasaran adalah hasil yang realistis, unik, terfokus, dan keberhasilan pelaksanaannya dapat diukur dengan rentang waktu yang jelas dan relevan terhadap misi dan visi.

### 4. Dasar Hukum

- a. Tujuan Pendidikan Nasional dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- b. Visi Kementerian Agama Republik Indonesia,
- c. Visi Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama,
- d. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
- e. Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan,

### 5. Pihak-pihak yang Terlibat

Adapun pihak yang terlibat dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN SYAHADAPadangsidimpuan adalah sebagai berikut:

- a. Pemangku Kepentingan Internal

Perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN SYAHADAPadangsidimpuan di hadiri oleh unsur-unsur Pimpinan universitas yang terdiri dari:

- 1) Dekan

- 2) Wakil Dekan: 1, 2, 3
- 3) Ketua LPM
- 4) Ketua LP2M
- 5) Perwakilan Dosen
- 6) Perwakilan Mahasiswa

7) Bagian Perencanaan

9) Guru Besar

b. Pemangku Kepentingan  
Eksternal

1) Perwakilan Kementerian Agama

2) Pemerintah Kabupaten Kota se Tapanuli Bagian Selatan

3) Pakar

4) Masyarakat/stakeholder

5) Akademisi

## **6. Prosedur**

Visi dan Misi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN SYAHADAPadangsidimpuan dirumuskan berdasarkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Tahun 2018 s.d 2024 dan Renstra Tahun 2018-2024. Adapun tahapan penyusunan dan penetapannya adalah sebagai berikut:

a. Pengusulan Tim Penyusun Visi Misi

b. Penetapan SK Tim Perumus visi, misi, tujuan, dan sasaran Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN SYAHADAPadangsidimpuan.

c. Tim perumus terdiri dari unsur:

1) Pimpinan dalam hal ini: 1) Dekan, 2) wakil Dekan, 3) Ka.Prodi

2) Dosen

3) Para Pakar dan Guru Besar

4) Tenaga Kependidikan

5) Mahasiswa

6) Alumni

7) Masyarakat/Stakeholder

d. Kordinasi Penyusunan Jadwal dan diskusi Internal untuk penyusunan/review Visi dan Misi.

Kordinasi penyusunan jadwal penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran dengan hasil matriks Time schedule penyusunan Visi dan Misi

e. Penyusunan draft konsep/review visi, misi, tujuan, dan sasaran Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN SYAHADAPadangsidimpuan yang dilakukan oleh Tim Perumus.

Mengumpulkan sumber dan dokumen yang mencakup Visi misi Kementerian Agama, Peraturan Pendidikan Tinggi, Standar Nasional Perguruan Tinggi Negeri (SNPT) dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). selainitu draft visi misi mencakup hasil evaluasi diri secara nternal dan perkembangan dunia pendidikan tinggi.

- f. Workshop penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN SYAHADAPadangsidimpuan untuk mendapatkan masukan dari para peserta workshop bagi penguatan Draft Visi Misi.

Presentasi drafting Visi Misi








Pembahasan Draft Visi Misi oleh Senat Universitas untuk disetujui dan selanjutnya ditetapkan sebagai visi, misi, tujuan, dan sasaran Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN SYAHADAPadangsidimpuan.

Pembahasan Draft VisiMisi dilakukan pada rapat senat.

- g. Pengesahan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran oleh Senat Fakultas.

- h. Penetapan Visi Misi oleh Dekan melalui Surat Keputusan.

## 7. Alur Prosedur

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU	
		SENAT	DEKAN OUTP	TIM VMTS	PERSYARATAN	WAKTU
1	Penetapan SK Team Perumus VMTS FTIK IAIN					
2	Koordinasi Penyusunan Jadwal Diskusi Internal					
3	Peyusunan Daraft Konsep VMTS yang Dilakukan oleh					
4	Workshop Penyusunan/Review VMTS FTIK IAIN					
5	Pembahasan VMTS Oleh Senat Institut Untuk Disetujui Oleh Senat dan Selanjutnya Ditetapkan Oleh					
6	Pengesahan VMTS oleh Senat Institut					
7	Penetapan Visi Misi oleh Dekan FTIK UIN SYAHADAPadangsi					



### BAB III

### PENUTUP

Demikian pedoman prosedur penyusunan Visi, Misi, Tujuan, serta Sasaran Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN SYAHADAPadangsidimpuan yang telah dibuat dengan harapan dapat dijadikan sebagai panduan dalam pelaksanaan penyusunan Visi, Misi, Tujuan, serta Sasaran Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN SYAHADAPadangsidimpuan.

Semoga pedoman prosedur penyusunan Visi, Misi, Tujuan serta Sasaran dapat bermanfaat bagi seluruh civitas Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN SYAHADAPadangsidimpuan. Akhirul kalam. Wallahul muwafik, ilaa aqwamith thariiq, Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh".

Padangsidimpua  
n Dekan.

Juli 2018





PEDOMAN PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN DAN  
STRATEGI FAKULTAS DAN PRODI DI LINGKUNGAN  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI  
HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN

2022

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. DASAR

Visi, Misi, Tujuan dan dan Sasaran (VMTS) Fakultas/Prodi di Lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN SYAHADAPadangsidimpuan disusun berdasarkan:

1. Tujuan Pendidikan Nasional dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3, adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
2. Visi Kementerian Agama Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2010 , adalah “Terwujudnya masyarakat Indonesia yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri Dan Sejahtera Lahir Bathin”.
3. Visi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun 2010 adalah: “Terwujudnya sistem pendidikan tinggi yang sehat, dan bermutu, menghasilkan insan beriman, bertaqwa, cerdas dan terampil”.
4. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN SYAHADAPadangsidimpuan;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Statuta UIN SYAHADAPadangsidimpuan;

8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/00522 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Rektor UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY Padangsidempuan

**B. KEBIJAKAN VISI-MISI FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU  
KEGURUAN UIN SYAHADAPADANGSIDIMPUAN**

1. Prosedur Penyusunan/review Visi-Misi ialah panduan bagi fakultas, dan jurusan/Program studi dalam menyusun dan melaksanakan Visi.
2. Setiap unit pelaksana akademik hendaknya menyusun Visi-Misi untuk ruang lingkup tugas dan fungsinya. Unit pelaksana akademik memiliki fleksibilitas dan kebebasan untuk melakukan penyesuaian dan pengembangan Manual Prosedur dan Prosedur Kerja dengan mengacu pada Visi-Misi Fakultas/Jurusan/Prodi
3. Tim penyusun/review Visi-Misi Fakultas bentuk atas permintaan Rektor. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga mengusulkan Tim Penyusun/review Visi-Misi pada setiap awal periode lima tahun dan mengajukannya kepada Rektor.
4. Tim Penyusun/review Visi-Misi melaksanakan tugas di bawah koordinasi seorang Ketua Pelaksana dan anggota yang terdiri atas semua unsur dalam setiap unit kerja (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan).
5. Kegiatan penyusunan/review dan pelaksanaan Visi-Misi dibiayai oleh dana Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah direncanakan dalam DIPA.
6. Dekan/Kajur/KaProdi bertindak sebagai penanggung jawab keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan Visi-Misi.
7. Pembantu Rektor berperan sebagai pengarah keberhasilan penyusunan/review dan pelaksanaan Visi-Misi.
8. Penyusunan/review Visi-Misi Fakultas kepada Rektor pada waktu yang ditetapkan. Penyusunan Visi-Misi Jurusan dan program pelaksanaannya dilaporkan kepada Dekan pada yang waktu ditetapkan.

9. Laporan penyusunan/review dan pelaksanaan Visi-Misi diintegrasikan dalam Sistem Informasi Manajemen UIN SYAHADAPadangsidimpuan agar dapat diakses secara on line dan menjadi dasar pengambilan keputusan pimpinan.

11. Visi-Misi termuat dalam Renstra FTIK yang telah disahkan oleh Dekan merupakan arah pengembangan Fakultas dan harus digunakan sebagai dasar penyusunan/review Visi-Misi Fakultas dan prodi
12. Visi-Misi yang telah disahkan ke tingkat Fakultas merupakan arah pengembangan tingkat prodi ke depan.


### **C. SISTEM PENYUSUNAN/REVIEW DAN PELAKSANAAN VISI MISI FAKULTAS/PRODI**

1. Rektor bertugas sebagai penanggung-jawab dengan dibantu para Pembantu Rektor sebagai pengarah pembentukan Tim Penyusun/review Visi-Misi Fakultas dan Dekan bersama Wakil dekan untuk Visi-Misi Prodi dengan dibantu para Pembantu Rektor sebagai pengarah.
2. Tim Penyusun/review Visi-Misi memilih ketua, sekretaris dan anggota.
3. Tim Penyusun/review Visi-Misi membuat konsep dengan mengacu pada Visi Misi sebelumnya.
4. Konsep yang disusun Tim Visi-Misi Fakultas/Prodi didiskusikan secara internal.
5. Ketua Tim Penyusun/review Visi-Misi kemudian mengkonsultasikan kepada Pimpinan mengenai hasil kegiatan. Apabila telah diperoleh kesepakatan, maka konsep tersebut dibawa ke Focus Group Discussion/Workshop/Lokakarya dengan mengundang stakeholder internal dan eksternal.
6. Penyempurnaan konsep Visi-Misi Fakultas/Prodi kemudian diserahkan pada Senat Institut/Senat Fakultas untuk dibawa ke rapat pleno Apabila konsep telah memperoleh kesepakatan maka konsep akhir disahkan oleh Senat UIN SYAHADAPadangsidimpuan untuk Fakultas dan Senat Fakultas untuk prodi
7. Rektor/Dekan melakukan penyempurnaan Sistem Penyusunan Visi-Misi di lingkungan UIN SYAHADAPadangsidimpuan secara berkelanjutan.

**D. TIM PENYUSUN VISI-MISI FAKULTAS/PRODI DI  
LINGKUNGAN FTIKUIN SYHADAPADANGSIDIMPUAN**



Dalam merumuskan/review visi-misi fakultas/prodi perlu penegasan penanggungjawab pelaksana kegiatan tersebut. Oleh karena itulah di bawah ini di kemukakan organisasi pelaksana dalam kegiatan penyusunan/review visi-misi Fakultas/Prodi sebagaimana gambar di bawah ini:



**Gambar 1.**  
**Tim Penyusun/review Visi Misi Fakultas/Prodi**  
**FTIK UIN SYAHADAPadangsidimpuan**

## BAB II

### PROSEDUR PENYUSUNAN VISI-MISI FAKULTAS/PRODI FTIK UIN SYAHADAPADANGSIDIMPUAN

#### A. MEKANISME PENYUSUNAN VISI DAN MISI

#### FAKUKTAS/PRODI

Mekanisme Penyusunan Visi dan Misi dilakukan dengan mengacu pada SK Rektor/Dekan tentang Pedoman Penyusunan Visi Misi Tujuan dan Sasaran. Dengan mekanisme seperti pada bagan berikut ini:



Bagan:

Mekanisme Penyusunan/Review VMTS Fakultas/Prodi FTIK UIN  
SYAHADAPadangsidimpuan

Tahapan penyusunan dan penetapannya adalah sebagai berikut:

1. Penetapan SK Rektor /Dekan yang terdiri dari: (susunan tim mengacu/penyusun pada isi SK)
2. Rapat tim penyusun/review Visi dan Misi tujuan dan sasaran:  
Rapat dilakukan yang dihadiri oleh seluruh tim penyusun/ review visi misi tujuan dan sasaran. Agenda rapat membahas tentang (surat undangan & daftar hadir):
  - a. *Time schedule* penyusunan/ review Visi misi tujuan dan sasaran
  - b. Pembagian tugas
  - c. Analisis hasil Evaluasi Diri
3. Penyusunan/review konsep visi, misi, tujuan, dan sasaran  
Penyusunan/review konsep VMTS ini diawali dengan mengumpulkan beberapa sumber dan dokumen yang mencakup Visi misi Kementerian Agama, Peraturan Pendidikan Tinggi, Standar Nasional Perguruan Tinggi Negeri (SNPT) dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Visi Misi Institusi. Draft/ review visi misi mencakup hasil evaluasi diri Fakultas/Prodi dan informasi tentang perkembangan dunia pendidikan tinggi.
4. Workshop penyusunan/ review visi, misi, tujuan, dan sasaran  
Konsep/ review VMTS yang telah disusun selanjutnya diworkshopkan dengan melibatkan stakeholders internal dan eksternal.
5. Finalisasi / review Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran oleh Tim penyusun.  
(Draft/ review Finalisasi Visi Misi, daftar hadir)
6. Pengesahan melalui rapat Senat
7. Finalisasi/review VMTS diajukan pada rapat senat Institut untuk Fakultas dan Senat Fakultas untuk Visi-misi Prodi

untuk disetujui dan selanjutnya disahkan sebagai visi, misi, tujuan,  
danasasaran

#### 7. Penetapan Visi Misi oleh Rektor /Dekan

Berdasarkan Surat Senat tentang pengesahan VMTS maka Rektor /Dekan menerbitkan SK Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas /Prodi FTIK UIN SYAHADAPadangsidimpuan.

## B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR VISI MISI

### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR VISI MI



Disiapkan Oleh	Diperiksa Oleh	Disahkan oleh
		
Ketua Team Standar VMTS serta Pencapaian	Ketua Team Penyusun	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

	UIN SYAHADAPADANGSIDIMPUNAN	KODE	
<b>STANDAR DOKUMEN</b>	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
<b>AREA</b>	<b>STANDAR IDENTITAS</b>		
<b>BAGIAN</b>	<b>AKADEMIK</b>		

#### 1. Tujuan

- a. Memberikan penjelasan tentang cara merumuskan Visi dan Misi secara jelas.
- b. Sebagai pedoman bagi pimpinan dalam menyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran di Lingkungan FTIK UIN SYAHADAPadangsidimpuan.

## **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur adalah penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran Fakultas/Prodi.

## **3. Defenisi**

- a. Visi adalah gambaran tentang masa depan yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas dan jelas, serta menyatakan arah kegiatan lembaga secara spesifik, diketahui, dipahami dan menjadi milik bersama seluruh komponen pengelola universitas yang diwujudkan melalui strategi-strategi dan kegiatan terjadwal.
- b. Misi adalah kegiatan Tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) yang merupakan upaya mewujudkan visi universitas.
- c. Tujuan adalah arah yang akan dicapai oleh masing-masing kegiatan pelaksanaan visi dan misi yang disusun secara realistis, unik, terfokus, dan keberhasilan pelaksanaannya dapat diukur dan relevan.
- d. Sasaran adalah hasil yang realistis, unik, terfokus, dan keberhasilan pelaksanaannya dapat diukur dengan rentang waktu yang jelas dan relevan terhadap misi dan visi.

#### **4. Dasar Hukum**

- a. Tujuan Pendidikan Nasional dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- b. Visi Kementerian Agama Republik Indonesia,
- c. Visi Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama,
- d. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
- e. Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan,

#### **5. Pihak-pihak yang Terlibat**

Adapun pihak yang terlibat dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran UIN SYAHADAPadangsidimpunan adalah sebagai berikut:

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor: 1, 2, 3, 4
- 3) Dekan 8 fakultas
- 4) Ketua LPM
- 5) Ketua LP2M
- 6) Perwakilan Dosen
- 7) Perwakilan Mahasiswa



- 8) Alumni
- 9) Masyarakat/stakeholder
- 10) Akademisi

## 6. Prosedur

Visi dan dirumuskan berdasarkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Tahun 2019 s.d 2024 dan Renstra Tahun 2019-2024. Adapun tahapan penyusunan dan penetapannya adalah sebagai berikut:

- a. Pengusulan Tim Penyusun Visi Misi
- b. Penetapan SK Tim Perumus visi, misi, tujuan, dan sasaran
- c. Tim perumus terdiri dari unsur:
  - 1) Pimpinan dalam hal ini: 1) rektor, 2) wakil rektor, 3) Ketua lembaga, 4)Dekan, 5, 6) Ketua Lembaga/Kepala UPT
  - 2) Dosen
  - 3) Tenaga Kependidikan
  - 4) Mahasiswa
  - 5) Alumni
  - 6) Masyarakat/Stakeholder
- d. Kordinasi Penyusunan Jadwal dan diskusi Internal untuk penyusunan/review Visi dan Misi.  
Kordinasi penyusunan jadwal penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran dengan hasil matriks Time schedule penyusunan Visi dan Misi
- e. Penyusunan draft konsep/review visi, misi, tujuan, dan sasaran yang dilakukan oleh Tim Perumus.  
Mengumpulkan sumber dan dokumen yang mencakup Visi misi Kementerian Agama, Peraturan Pendidikan Tinggi, Standar Nasional Perguruan Tinggi Negeri (SNPT), Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Institut dan Fakultas

selain itu draft visi misi mencakup hasil evaluasi diri secara internal dan perkembangan dunia pendidikan tinggi.

- f. Workshop penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran UIN SYAHADAPadangsidimpuan untuk mendapatkan masukan dari para peserta workshop bagi penguatan Draft Visi Misi.

Presentasi drafting Visi Misi

Pembahasan Draft Visi Misi oleh Senat Institusi/Fakultas dan senat Fakultas/prodi untuk disetujui dan selanjutnya ditetapkan sebagai visi, misi, tujuan, dan sasaran. Pembahasan Draft Visi Misi dilakukan pada rapat senat.

- g. Pengesahan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran oleh Senat Institut /Fakultas

- h. Penetapan Visi Misi oleh Rektor/Dekan melalui Surat Keputusan

### 7. Alur Prosedur

NO	AKTIVITA	PELAKSNA		MUTU BAKU	
			REKTOR/		
1	Penetapan SK Team Perumus VMTSFakultas/Prodi FTIK UIN SYAHADAPadangsidimpuan Koordinasi Penyusunan Jadwal Diskusi Internal Untuk Penyusunan VMTS		Senat	Senat	SENAT
2	Penyusunan Draft Konsep VMTS yang Dilakukan oleh Team		Rektor/Dekan	Rektor/Dekan	REKTOR/DEKAN
3	Perumusan Workshop Penyusunan/Review VMTS		Senat	Senat	SENAT
4	Pembahasan VMTS Oleh Senat Institusi/Fakultas		Rektor/Dekan	Rektor/Dekan	REKTOR/DEKAN
5	Untuk Disetujui Oleh Senat dan Selanjutnya Ditetapkan Oleh		Rektor/Dekan	Rektor/Dekan	REKTOR/DEKAN

**TIM VMTS**

**PE!  
RS  
YA  
RA  
TA  
N**

**WAKTU**

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

Demikian pedoman prosedur penyusunan Visi, Misi, Tujuan, serta Sasaran Fakultas/Prodi di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah dibuat dengan harapan dapat dijadikan sebagai panduan dalam pelaksanaan penyusunan Visi, Misi, Tujuan, serta Sasaran Fakultas/Prodi..

Semoga pedoman prosedur penyusunan Visi, Misi, Tujuan serta Sasaran dapat bermanfaat bagi seluruh civitas FTIK UIN SYAHADAPadangsidempuan. Akhirul kalam. Wallahul muwafik, ilaa aqwamith thariiq, Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh"

Padangsidempuan      Desember  
2022

Dekan,

**Dr. Lelya Hilda, M.Si**